

**TINJAUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
BERDASARKAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS*  
DALAM PERKARA PENIPUAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 365 K/Pid/2015)**

Rendy Setyawan Widodo  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl Ir Sutami No 36A, 57121  
Email : Rendy.swx@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Kasasi dari Penuntut Umum terhadap putusan bebas berdasarkan asas unus testis nullus testis dalam perkara penipuan dengan Pasal 253 KUHAP. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal.*

*Hasil diskusi menjelaskan bahwa alasan-alasan pengajuan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa HERMAN GOZALI telah melakukan kekeliruan dengan menerapkan asas unus testis nullus testis merupakan kesimpulan yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ada lebih dari satu saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian. Alasan Kasasi Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu Judex Factie keliru memutuskan membebaskan terdakwa hanya berdasarkan keterangan satu saksi.*

**Kata Kunci:** *Kasasi, Putusan Bebas, Tindak Pidana Penipuan*

**ABSTRACT**

*This research aims to find out the conformity of the Cassation reason from Public Prosecutor against the acquittal based on the principle of unus testis nullus testis in the case of fraud have been in accordance with Article 253 Criminal Procedure Code. This writing is normative law research or commonly called the doctrinal legal research.*

*The results of the discussion to explain that the reasons for the appeal filed Public Prosecutor against the decision of Judex facti West Jakarta District Court has been in accordance with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code where the West Jakarta District Court to investigate and adjudicate the case on behalf of the defendant HERMAN GOZALI has made a mistake by not applying the principle unus testis nullus testis the principle of was the conclusion wrong in apply the law of because based on facts revealed at the trial there were more than one witness who provide information under oath mutually against one another, Reason Cassation Public Prosecutor has met the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code, namely the rule of law is not applied or not applied as it should be, namely Judex factie mistakenly decided to release the accused only based on the testimony of only one witness.*

**Keywords:** *Cassation, Judgment Free, Crime of Fraud*

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selanjutnya di sebut dengan KUHAP merupakan suatu landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan keadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adakah untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan sesuatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Hamzah, 2011: 7-8).

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Hal tersebut berhubungan dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula (Hamzah, 2011: 15).

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat. Modus yang di gunakan tindak pidana penipuan juga semakin beragam dan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi para korbanya. Ketentuan mengenai tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu kasus tindak pidana penipuan yang di angkat oleh penulis adalah kasus PT. Rimo Catur Lestari Tbk Pada bulan Oktober tahun 2007 Terdakwa HERMAN GOZALI dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menginformasikan kepada saksi HARJONO KESUMA bahwa laporan keuangan dari PT. Rimo Catur Lestari Tbk sangat bagus dan sehat serta perusahaan sedang berkembang yang membutuhkan tambahan modal. Untuk mendukung informasi tersebut, Terdakwa HERMAN GOZALI memberikan dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Rimo Catur Lestari Tbk tertanggal 30 September 2007. Atas informasi dari Terdakwa HERMAN GOZALI tersebut, membuat saksi HARJONO KESUMA tertarik dan tergerak untuk membeli saham dari PT. Rimo Catur Lestari Tbk.

Setelah PT. Rimo Catur Lestari Tbk dikelola oleh saksi HARJONO KESUMA sejak bulan Oktober 2007, baru diketahui bahwa ternyata kondisi keuangan yang sebenarnya dari PT. Rimo Catur Lestari Tbk adalah tidak sesuai sebagaimana yang diinformasikan oleh Terdakwa HERMAN GOZALI. Perusahaan mengalami kerugian dan terdapat hutang terhadap supplier pemasok barang ke PT. Rimo Catur Lestari Tbk, demikian juga dengan persediaan modal perusahaan yang lebih kecil dari yang terdapat dalam Laporan Keuangan PT. Rimo Catur Lestari Tbk tertanggal 30 September 2007 yang diinformasikan Terdakwa HERMAN GOZALI. Akibat dari perbuatan Terdakwa HERMAN GOZALI telah menimbulkan

kerugian kepada saksi HARJONO KESUMA kurang lebih sebesar Rp 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) atau kurang lebihnya dalam jumlah tersebut.

Proses penyelesaian dalam perkara tersebut mencapai permohonan Kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1508/PID.B/2014/PN.JKT.BRT. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum. Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah dalam menerapkan hukum. Hasil dari permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 365 K/PID/2015 yang memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1508/PID.B/2014/PN.JKT.BRT dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis hendak mengkaji lebih lanjut tentang kesesuaian alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas berdasarkan asas *unus testis nullus testis* dalam perkara penipuan dengan Pasal 253 KUHAP.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) (Marzuki, 2014: 119).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Perkara Penipuan dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1508/PID.B/2014/PN.JKT.BRT, menyatakan Terdakwa HERMAN GOZALI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa HERMAN GOZALI dari segala dakwaan tersebut (*Vrijspraak*). Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat merasa tidak puas dengan putusan yang telah di jatuhkan sehingga melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Penuntut Umum memiliki wewenang untuk mengajukan Kasasi jika tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena tidak sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 244 KUHAP yaitu "terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas". Pasal 191 ayat (1) KUHAP secara jelas berbunyi "Jika pengadilan

berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.”

Berdasarkan Pasal 67 KUHAP, Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan Banding. Upaya hukum yang dapat Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat lakukan terhadap Putusan Bebas Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1508/PID.B/-2014/PN.JKT.BRT., yaitu dengan mengajukan Kasasi tanpa proses Banding terlebih dahulu. Terhadap putusan bebas sekarang sudah tidak ada halangan untuk diajukan upaya Kasasi, menurut Pasal 244 KUHAP dikecualikan namun sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 10 Desember 2014 serta memori Kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Desember 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima.

Permohonan Kasasi beserta alasan-alasannya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sesuai dengan KUHAP yang merupakan syarat formil dari permohonan Kasasi. Ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Permohonan Kasasi disampaikan kepada Panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa”. Syarat formil lain mengenai pengajuan memori Kasasi diatur dalam Pasal 248 ayat (1) bahwa “Permohonan Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan permohonan Kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada Panitera yang untuk itu memberikan surat tanda terima”.

Kesesuaian alasan Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan Kasasi berdasarkan asas *unus testis nullus testis* dengan ketentuan KUHAP, adapun alasan untuk mengajukan permohonan Kasasi, dalam KUHAP yang dipakai Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu “Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Maka Mahkamah Agung mewakili sendiri perkara tersebut.

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang

dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, Maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut (Pasal 255 KUHAP)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/PID/2015 yang melibatkan Terdakwa HERMAN GOZALI dalam perkara penipuan, ditemukan fakta bahwa HERMAN GOZALI dijatuhi putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang memuat dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan ahli tentu mendasarkan pada Berita Acara Persidangan yang telah dicatat dan dibuat oleh Panitera Pengganti. Keterangan saksi-saksi tersebut terdapat fakta-fakta yang ada dalam persidangan namun tidak dimuat dan diabaikan dalam pertimbangan Majelis Hakim. Padahal fakta-fakta tersebut sangat mendukung untuk pembuktian perbuatan dari Terdakwa;

Pertimbangan Majelis Hakim pada pembahasan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong" Majelis Hakim telah menimbang keterangan saksi yang menerangkan upaya Terdakwa untuk menyampaikan perkataan bohong adalah hanya 1 (satu) saksi yaitu HARJONO KESUMA, sehingga berlakulah asas satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga hal ini tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa tersebut, selain dari pada itu di pihak lain HARJONO KESUMA, telah diberikan bahan atau data laporan keuangan dan neraca rugi laba yang telah diaudit oleh auditor resmi yang berpendapat wajar, HARJONO KESUMA juga telah mempunyai waktu yang cukup untuk meneliti kebenaran dari laporan keuangan tersebut sebelum melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli yang dilakukan tanggal 19 Oktober 2007. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan adanya alat bukti keterangan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Thomas Setiamihardja, saksi Markus Medinan, saksi Achmad Yani, saksi Juninko Widjaja dan saksi Cinthya yang pada pokoknya dalam memberikan keterangan dalam sidang saling bersesuaian satu dengan lainnya.

Berdasarkan dari hal tersebut, setelah mencermati ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP dan putusan tingkat Pengadilan Negeri yang dijatuhkan dalam perkara penipuan yang melibatkan Terdakwa HERMAN GOZALI, maka alasan-alasan pengajuan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa HERMAN GOZALI telah melakukan kekeliruan dengan hanya mempertimbangkan keterangan satu saksi saja yaitu Harjono Kesuma kesalahan *judex facti* menilai keterangan satu orang saksi menerapkan asas *unus testis nullus testis* merupakan kesimpulan yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ada lebih dari satu saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian, sehingga sesuai dengan alasan Kasasi Penuntut Umum bahwa peraturan hukum tidak

diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pemecahan permasalahan terdapat kesesuaian antara alasan Kasasi Penuntut Umum dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Setelah mencermati ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan putusan tingkat Pengadilan Negeri yang dijatuhkan dalam perkara penipuan yang melibatkan Terdakwa HERMAN GOZALI, maka alasan-alasan pengajuan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa HERMAN GOZALI telah melakukan kekeliruan dengan menerapkan asas *unus testis nullus testis* merupakan kesimpulan yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ada lebih dari satu saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian, yaitu telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

##### **2. Saran**

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana apapun yang ditangani seharusnya lebih memperhatikan bagaimana hubungan antara kejadian dan fakta dalam persidangan, agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum yang nantinya dapat berimbas pula dalam menjatuhkan putusan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.  
\_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.  
Sofyan, Andi dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Premadania Grup.  
Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 365 K/Pid/2015.

#### **Korespondensi**

Nama : Rendy Setyawan Widodo  
NIM : E.0012320  
No. HP : 082233643463